



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAKTUAN

Jln. T. Cut Ali No.69 Tapaktuan 23715, Telp. (0656) 21127 Fax. (0656) 21116
kppntapaktuan@gmail.com

Nomor : S-191/WPB.01/KP.074/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan AVR (Automatic Voltage Regulator) karena dalam keadaan rusak

Tapaktuan 10 April 2018

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Up. Kepala Bagian Umum
Gedung Prijadi Praptosuhardjo Lt,1 dan 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Di Jakarta Pusat.

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 tentang Tata Kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Surat kami tanggal. 12 Maret 2018 Nomor Surat S-137/WPB.01/KP.074/2018, dengan ini kami sampaikan kembali permohonan permintaan AVR (Automatic Voltage Regulator) karena AVR KPPN Tapaktuan dalam keadaan rusak, agar tidak menghambat pelayanan pada satuan kerja KPPN Tapaktuan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,


Zulfitri Nasran
Nip.197011301998031003

Tembusan :

- 1- 1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Aceh di Banda Aceh